



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████ RT.002/RW.001 Dusun ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan industri, tempat tinggal di ██████████ RT.002/RW.001 Dusun ██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 09 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed. Tanggal 11 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 29 Desember 2004 di ██████████, Dusun ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ██████████ yang ijab qabulnya diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama ██████████ ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama ██████████ dan ██████████

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Nomor: Pem.140/316/DN/IX/2019 tanggal 09 Oktober 2019. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

[REDACTED] Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 2004 di [REDACTED] Dusun [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dalam hal ini Hakim telah melakukan sidang insidentil atas permohonan dimaksud pada tanggal 05 November 2019 selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohoannya dengan perubahan dan perbaikan seperlunya sebagai berikut:

Pada identitas Pemohon II semula tertulis [REDACTED]
diubah menjadi [REDACTED] [REDACTED]

Pada identitas Pemohon I dan Pemohon II, semula tertulis Dusun [REDACTED] diubah [REDACTED]

Tempat menikah Pemohon I dengan Pemohon II semula tertulis Dusun [REDACTED] diubah menjadi Desa [REDACTED]

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 Oktober 2019 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308082802830001 tanggal 08 Juli 2012 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten [REDACTED] telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5308085502860001, tanggal 08 Juli 2012 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten [REDACTED] telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

████████████████████, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana S-1, Pekerjaan Guru Honorer di MTSN 2 ██████ bertempat tinggal di ██████ RT.002/RW.001 Desa ██████, Kecamatan ██████ Kabupaten ██████

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I di ██████ Desa ██████
- Bahwa Saksi hadir ketika ijab-kabul pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun ijab qabulnya diwakilkan kepada ██████ kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah sepuh (tua);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak, dan yang menjadi saksi ██████
- Bahwa saksi maskawin pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahrom baik sedarah maupun karena sesusuan dan tidak ada larangan untunk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugugat dan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ██████ perempuan, umur 14 tahun, Fera Sukmawati Aba, perempuan, umur 12 tahun, ██████, laki-laki, umur 7 tahun dan ██████, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain;

Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Kecamatan Kabupaten

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa
- Bahwa Saksi hadir ketika ijab-kabul pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II namun ijab qabulnya diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II sudah sepuh (tua);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak, dan yang menjadi saksi dan
- Bahwa saksi maskawin pernikahan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugugat dan keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan mahrom baik sedarah maupun karena sesusuan dan tidak ada larangan untunk menikah;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu perempuan, umur 14 tahun, perempuan, umur 12 tahun, laki-laki, umur 7 tahun dan perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan administrasi lain ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende selama 14 (empat belas) hari hal mana telah sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 2004 menurut syariat Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada kakak kandung Pemohon II bernama [REDACTED] Dengan maskawin tunai berupa seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
3. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun, [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun, [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun dan Afifa Chairunnisa, perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat karena Para Pemohon tidak melaporkan ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Menimbang, bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal identitas dan tempat tinggal para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Permohonan para pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Ende sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Slamet Abubakar Nago dan Suleman Epa sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 29 Desember 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED] RT.002/RW.001 Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang ijab qabulnya diwakilkan oleh [REDACTED] Kakak Kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun, [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun, [REDACTED], laki-laki, umur 7 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 1 tahun 6 bulan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum tidak hadir hanya pada ruang seharusnya (*das solen*) tapi juga melihat kenyataan yang ada (*das sein*) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2004 di Kuruoka, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak Pemohon namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 05 November 2019 tentang pemberian izin berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten ;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya perkara Rp. 0,00

===== (Nol rupiah) =====

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Ed